



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

-99-

H. Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Deputy Bidang Administrasi Aparatur

1. Satuan Organisasi: Deputy Bidang Administrasi Aparatur

| No. | Sasaran | Indikator Kinerja Utama | Keterangan |
|-----|--|-------------------------|---|
| 1 | Meningkatnya kualitas dukungan teknis dan administrasi penanganan administrasi pejabat negara, pejabat pemerintahan, dan pejabat lainnya | 1 | <p>Persentase Rancangan Keputusan Presiden mengenai pengangkatan, pemberhentian, dan pensiun pejabat negara dan pejabat lainnya yang disetujui oleh Menteri Sekretaris Negara</p> <p>• Formulasi Penghitungan: Jumlah Rancangan Keputusan Presiden mengenai pengangkatan, pemberhentian, dan pensiun pejabat negara dan pejabat lainnya yang disetujui oleh Menteri Sekretaris Negara $\frac{\text{Jumlah Rancangan Keputusan Presiden mengenai pengangkatan, pemberhentian, dan pensiun pejabat negara dan pejabat lainnya yang disampaikan kepada Menteri Sekretaris Negara}}{\text{Jumlah Rancangan Keputusan Presiden mengenai pengangkatan, pemberhentian, dan pensiun pejabat negara dan pejabat lainnya yang disetujui oleh Menteri Sekretaris Negara}} \times 100\%$</p> <p>• Tipe Penghitungan: Kumulatif • Sumber Data: 1. Memorandum pengajuan Rancangan Keputusan Presiden 2. Agenda pengajuan Rancangan Keputusan Presiden</p> |
| | | 2 | <p>Persentase Rancangan Keputusan Presiden mengenai pengangkatan dan pemberhentian pejabat pemerintahan dan pejabat lainnya yang disetujui oleh Menteri Sekretaris Negara</p> <p>• Formulasi Penghitungan: Jumlah Rancangan Keputusan Presiden mengenai pengangkatan dan pemberhentian pejabat pemerintahan dan pejabat lainnya yang disetujui oleh Menteri Sekretaris Negara $\frac{\text{Jumlah Rancangan Keputusan Presiden mengenai pengangkatan dan pemberhentian pejabat pemerintahan dan pejabat lainnya yang disampaikan kepada Menteri Sekretaris Negara}}{\text{Jumlah Rancangan Keputusan Presiden mengenai pengangkatan dan pemberhentian pejabat pemerintahan dan pejabat lainnya yang disetujui oleh Menteri Sekretaris Negara}} \times 100\%$</p> <p>• Tipe Penghitungan: Kumulatif • Sumber Data: 1. Memorandum pengajuan Rancangan Keputusan Presiden 2. Agenda pengajuan Rancangan Keputusan Presiden</p> |

3. Persentase . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

-100-

| No. | Sasaran | Indikator Kinerja Utama | Keterangan |
|-----|---|--|---|
| | | 3 Persentase Rancangan Keputusan Presiden mengenai kenaikan pangkat, pemberhentian, dan pensiun Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Jabatan Fungsional Jenjang Utama, serta alih status perwira tinggi TNI/Polri sebagai Aparatur Sipil Negara yang disetujui oleh Menteri Sekretaris Negara | <ul style="list-style-type: none">• Formulasi Penghitungan: Jumlah Rancangan Keputusan Presiden mengenai kenaikan pangkat, pemberhentian, dan pensiun Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Jabatan Fungsional Jenjang Utama, serta alih status perwira tinggi TNI/Polri sebagai Aparatur Sipil Negara yang disetujui oleh Menteri Sekretaris Negara $\frac{\text{Jumlah Rancangan Keputusan Presiden mengenai kenaikan pangkat, pemberhentian, dan pensiun Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Jabatan Fungsional Jenjang Utama, serta alih status perwira tinggi TNI/Polri sebagai Aparatur Sipil Negara yang disetujui oleh Menteri Sekretaris Negara}}{\text{Jumlah Rancangan Keputusan Presiden mengenai kenaikan pangkat, pemberhentian, dan pensiun Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Jabatan Fungsional Jenjang Utama, serta alih status perwira tinggi TNI/Polri sebagai Aparatur Sipil Negara yang disampaikan kepada Menteri Sekretaris Negara}} \times 100\%$• Tipe Penghitungan: Kumulatif• Sumber Data:<ol style="list-style-type: none">1. Memorandum pengajuan Rancangan Keputusan Presiden2. Agenda pengajuan Rancangan Keputusan Presiden |
| 2 | Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia | 4 Persentase Rancangan Keputusan Menteri Sekretaris Negara tentang pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan yang disetujui oleh Menteri Sekretaris Negara | <ul style="list-style-type: none">• Formulasi Penghitungan: Jumlah Rancangan Keputusan Menteri Sekretaris Negara tentang pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan yang disetujui oleh Menteri Sekretaris Negara $\frac{\text{Jumlah Rancangan Keputusan Menteri Sekretaris Negara tentang pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan yang disetujui oleh Menteri Sekretaris Negara}}{\text{Jumlah Rancangan Keputusan Menteri Sekretaris Negara tentang pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan yang disampaikan kepada Menteri Sekretaris Negara}} \times 100\%$• Tipe Penghitungan: Kumulatif• Sumber Data: Peraturan terkait pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan |



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

-101-

| No. | Sasaran | Indikator Kinerja Utama | Keterangan |
|-----|---|-------------------------|---|
| | | 5 | Indeks kepuasan layanan administrasi kepegawaian di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara |
| | | 6 | Indeks kepuasan peserta pendidikan dan pelatihan terhadap penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan |
| | | 7 | Indeks peningkatan kompetensi peserta pasca pendidikan dan pelatihan |
| 3 | Meningkatnya efektivitas organisasi, tata laksana dan akuntabilitas kinerja | 8 | Persentase Rancangan Peraturan Menteri Sekretaris Negara di bidang organisasi yang disetujui oleh Menteri Sekretaris Negara |

• Formulasi Penghitungan:
Hasil survei terhadap layanan administrasi kepegawaian di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara

• Tipe Penghitungan: Non Kumulatif

• Sumber Data: Hasil Survei

• Formulasi Penghitungan:
Hasil survei terhadap kepuasan peserta pendidikan dan pelatihan terhadap penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan

• Tipe Penghitungan: Non Kumulatif

• Sumber Data: Hasil survei

• Formulasi Penghitungan:
Hasil survei terhadap peningkatan kompetensi peserta pasca pendidikan dan pelatihan

• Tipe Penghitungan: Non Kumulatif

• Sumber Data: Hasil survei

• Formulasi Perhitungan:
$$\frac{\text{Jumlah Rancangan Peraturan Menteri Sekretaris Negara di bidang organisasi yang disetujui oleh Menteri Sekretaris Negara}}{\text{Jumlah Rancangan Peraturan Menteri Sekretaris Negara di bidang organisasi yang disampaikan kepada Menteri Sekretaris Negara}} \times 100\%$$

• Tipe Perhitungan: Kumulatif

• Sumber Data:
1. Memorandum jumlah hasil evaluasi jabatan dan standar kompetensi jabatan yang disampaikan kepada Menteri Sekretaris Negara



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

-102-

| No. | Sasaran | Indikator Kinerja Utama | Keterangan |
|-----|---------|--|---|
| | | | 2. Telaahan staf 3. Dokumen hasil evaluasi 4. Rancangan Peraturan Presiden tentang Kementerian Sekretariat Negara 5. Rancangan Peraturan Menteri Sekretaris Negara tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara 6. Rancangan Peraturan Menteri Sekretaris Negara tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Organisasi yang organisasi dan tata kerjanya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Sekretaris Negara |
| | | 9 Persentase Rancangan Peraturan Menteri Sekretaris Negara tentang Standar Kompetensi Jabatan yang disetujui oleh Menteri Sekretaris Negara | • Formulasi Perhitungan: Jumlah Rancangan Peraturan Menteri Sekretaris Negara mengenai Standar Kompetensi Jabatan yang disetujui oleh Menteri Sekretaris Negara <hr style="width: 100%; border: 0.5px solid black;"/> Jumlah Rancangan Peraturan Menteri Sekretaris Negara mengenai Standar Kompetensi Jabatan yang disampaikan kepada Menteri Sekretaris Negara • Tipe Perhitungan: Kumulatif • Sumber Data: 1. Memorandum 2. Dokumen informasi jabatan 3. Telaahan staf 4. Rancangan Peraturan Menteri Sekretaris Negara tentang Kelas Jabatan 5. Rancangan Peraturan Menteri Sekretaris Negara tentang Standar Kompetensi Jabatan |



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

-103-

| No. | Sasaran | Indikator Kinerja Utama | Keterangan |
|-----|---------|---|---|
| | | 10 Persentase Rancangan Peraturan Menteri Sekretaris Negara di bidang tata laksana yang disetujui oleh Menteri Sekretaris Negara | <ul style="list-style-type: none">• Formulasi Perhitungan: Jumlah Rancangan Peraturan Menteri Sekretaris Negara di bidang tata laksana yang disetujui oleh Menteri Sekretaris Negara <hr/>Jumlah Rancangan Peraturan Menteri Sekretaris Negara di bidang tata laksana yang disampaikan kepada Menteri Sekretaris Negara x100%• Tipe Perhitungan: Kumulatif• Sumber Data:<ol style="list-style-type: none">1. Buku agenda nomor Peraturan Menteri2. Buku agenda nomor standar pelayanan3. SOP unit kerja4. Standar Pelayanan |
| | | 11 Persentase hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada seluruh satuan organisasi/satuan kerja/unit kerja/ di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dengan kategori AA (Sangat Memuaskan) | <ul style="list-style-type: none">• Formulasi Penghitungan: Jumlah satuan organisasi/unit kerja/satuan kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara yang memperoleh kategori AA (Sangat Memuaskan) <hr/>Jumlah satuan organisasi/unit kerja/satuan kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara yang dievaluasi x 100%• Tipe Penghitungan: Kumulatif• Sumber Data :<ol style="list-style-type: none">1. Laporan Hasil Evaluasi2. Rekap Hasil Penilaian |